



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 127 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 160 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL LAYANAN ANGKUTAN UMUM
TRANS PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa layanan angkutan umum Trans Padang maka pelaksanaan pengoperasian Trans Padang wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 160 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Trans Padang;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan beberapa objek pada kendaraan dan halte yang ditetapkan pada standar pelayanan minimal, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 160 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Trans Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
12. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 160 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Trans Padang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 160).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 160 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANS PADANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 160 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Minimal Angkutan Umum Trans Padang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 160) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 13 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur
4. Dinas Perhubungan adalah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang.
5. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
6. Perusahaan Penyelenggara Angkutan Umum Trans Padang adalah badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Angkutan Umum Trans Padang.
8. Fasilitas Pendukung Halte adalah fasilitas pejalan kaki menuju lokasi halte yang berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu lalu lintas, jembatan penyeberangan dan/atau terowongan.
9. Waktu Tunggu adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan pengguna jasa menunggu kedatangan kendaraan di satu titik halte pada saat jam tidak sibuk maupun saat jam sibuk.
10. Kecepatan Maksimal Perjalanan adalah kecepatan bergerak bus seperti yang tertera pada speedometer bus selama waktu pelayanan dengan maksimal kecepatan paling tinggi 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam).
11. Kebersihan Dalam Bus adalah keadaan bus yang bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau baik di lantai, dinding dalam, jendela, pintu, panel-panel di dalam bus dan eksterior.
12. Kemudahan Mendapatkan Informasi adalah ketersediaan informasi dan kemudahan pengguna jasa calon pengguna jasa untuk mendapatkan informasi tentang Layanan Angkutan Umum Trans Padang dengan mudah melalui call center, internet, media pengumuman di halte serta media informasi lainnya.

13. Kebersihan di Dalam Halte adalah keadaan halte yang bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau baik di lantai halte maupun interior ruang halte.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi untuk terbebasnya pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut.
- (2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. keamanan di halte; dan
 - b. keamanan di dalam bus.
- (3) Keamanan di halte sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. informasi gangguan kemanan; dan
 - b. televisi sirkuit tertutup (*Closed Circuit Television*) pada halte permanen
- (4) Keamanan di dalam bus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. identitas kendaraan;
 - b. tanda pengenal pengemudi dan seragam awak kendaraan;
 - c. lampu isyarat tanda darurat;
 - d. petugas dalam bus;
 - e. penggunaan kaca film; dan
 - f. televisi sirkuit tertutup (*Closed Circuit Television*).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman bagi pengguna jasa.
- (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenyamanan di halte; dan
 - b. kenyamanan di dalam bus.
- (3) Kenyamanan di halte sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. lampu penerangan;
 - b. kebersihan; dan

- c. fasilitas kemudahan naik/turun pengguna jasa.
- (4) Kenyamanan di dalam bus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. lampu penerangan;
 - b. faktor muat; dan
 - c. fasilitas pengatur suhu ruangan;

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2021
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ARFIAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 127

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 127 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 160 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL LAYANAN
ANGKUTAN UMUM TRANS PADANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANS PADANG

	Jenis Pelayanan Dasar		Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)		
				Indikator	Nilai	2022	2023	2024
1	Keamanan							
	a. Halte	1. Informasi gangguan keamanan	Informasi yang disampaikan penumpang apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker yang mencantumkan nomor telpon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlibat.	Jumlah stiker per halte tertempel dalam kondisi baik	Minimal 2 (dua) stiker	100%	100%	100%

	Jenis Pelayanan Dasar		Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)		
				Indikator	Nilai	2022	2023	2024
		2. CCTV	a. Sebagai sarana pengawasan terhadap aktifitas selama di halte; b. CCTV berfungsi dan merekam aktifitas di halte.	Jumlah CCTV per halte	Minimal 1 (satu) CCTV	5%	30%	100%
	b. Bus	1. Identitas Kendaraan	a. Papan trayek/rute berupa display LED yang dipasang pada bagian depan kendaraan; b. Nomor body kendaraan yang dipasang pada sisi depan, belakang, kiri dan kanan kendaraan.	Jumlah display LED yang berfungsi dan jumlah nomor body per kendaraan	Minimal 1 (satu) display LED dan 3 (tiga) nomor body	100%	100%	100%
		2. Tanda Pengenal Pengemudi dan Seragam Awak Kendaraan	a. Berbentuk tanda pengenal nama pengemudi yang di tempatkan di ruang pengemudi; b. Seragam awak yang dilengkapi dengan tanda pengenal diri.	Tersedia Tanda Pengenal Pengemudi dan dikenakannya Seragam oleh awak kendaraan	a. 1 (satu) tanda pengenal pengemudi; b. Wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal diri.	100%	100%	100%

	Jenis Pelayanan Dasar		Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)		
				Indikator	Nilai	2022	2023	2024
		3. Lampu Isyarat Tanda Darurat	Lampu informasi sebagai tanda Darurat berupa tombol yang ditempatkan di ruang pengemudi.	Lampu isyarat tandadarurat	Berfungsi	100%	100%	100%
		4. Petugas Dalam Bus	Orang yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan di dalam bus.	Jumlah petugas	Minimal 1(satu) orang per unit bus	100%	100%	100%
		5. Kegelapan Kaca film	Lapisan pada kaca camping kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung.	Persentase kegelapan	Maksimal 60%	100%	100%	100%
		6. Televisi Sirkuit Tertutup (Closed Circuit Television/ CCTV)	a. Sebagai sarana pengawasan terhadap aktifitas selama di dalam bus; b. CCTV berfungsi dan merekam aktifitas di dalam bus.	Jumlah CCTV per kendaraan	Minimal 1 (satu) unit CCTV	100%	100%	100%

	Jenis Pelayanan Dasar		Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)		
				Indikator	Nilai	2022	2023	2024
2	Keselamatan							
	a. Manusia	1. SOP Pengo- perasian Kendaraan	Tata tertib mengoperasikan kendaraan yang wajib dipatuhi oleh awak kendaraan sekurang-kurangnya yang memuat: a. Tata tertib mengemudi/ operasional kendaraan b. Tata tertib menaikkan dan menurunkan penumpang	a. Ketersediaan dokumen SOP di dalam bus; b. Penerapan SOP oleh pengemudi dan petugas dalam bus.	a. Minimal 1 (satu) dokumen SOP; b. Parameter perhitungan kelalaian penerapan SOP diatur dalam Naskah Perjanjian Subsidi	100%	100%	100%
		2. SOP Penanga- nan Keadaan Darurat	Tata tertib penanganan keadaan darurat untuk keselamatan awak kendaraan dan penumpang	a. Ketersediaan dokumen SOP di dalam bus; b. Penerapan SOP oleh pengemudi dan petugas dalam bus.	a. Minimal 1 (satu) dokumen SOP; b. Parameter perhitungan kelalaian penerapan SOP diatur dalam Naskah Perjanjian Subsidi	100%	100%	100%

	Jenis Pelayanan Dasar		Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)		
				Indikator	Nilai	2022	2023	2024
	b. Bus	1. Kelaikan Kendaraan	Kendaraan yang dioperasikan wajib laik jalan	Dilengkapi dengan Kartu Uji, Tanda Uji dan Plat Uji per kendaraan	Masa berlaku Uji Berkala masih aktif	100%	100%	100%
		2. Peralatan Keselamatan	Fasilitas penyelamatan darurat dalam bahaya, dipasang di tempat yang mudah dicapai dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker, dan paling sedikit meliputi: a. Palu pemecah kaca b. Tabung pemadam kebakaran; dan c. Lampu Senter	Jumlah fasilitas dan berfungsi dengan baik	a. Palu pemecah 2 (dua) buah b. Tabung pemadam kebakaran 1 (satu) buah c. Lampu senter 1 (satu) buah	100%	100%	100%
		3. Fasilitas Kesehatan	Fasilitas kesehatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam bus, berupa set perlengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) yang paling sedikit terdiri dari- kapas bersih, larutan iodine,	Tersedianya Perlengkapan P3K per kendaraan yang tidak melebihi masa kadaluarsa	1 (satu) set	100%	100%	100%

	Jenis Pelayanan Dasar		Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)		
				Indikator	Nilai	2022	2023	2024
			gunting kecil, plaster elastis, kasa steril, alkohol 70%.					
		4. Informasi Nomor Pengaduan	Informasi yang disampaikan penumpang/ masyarakat apabila terjadi kondisi darurat berisi nomor telpon dan/ atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat	Jumlah tampilan nomor pengaduan di dalam dan di luar bus	a. Di dalam bus : 2 (dua) buah b. Di luar bus : 1 (satu) buah	100%	100%	100%
		5. Fasilitas Pegangan Pengguna Jasa Berdiri	Alat bantu pengguna jasa yang berdiri di dalam bus	a. Ketersediaan sesuai spesifikasi teknis bus b. Berfungsi dengan baik	Tersedia dan berfungsi	100%	100%	100%
		6. Pintu Keluar dan/atau Masuk Pengguna Jasa	a. Pintu berfungsi b. Pintu Keluar dan/atau Masuk pengguna jasa harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Berfungsi dan tertutup pada saat berjalan	Dapat berfungsi dengan baik dan tertutup pada saat berjalan	100%	100%	100%

	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)			
			Indikator	Nilai	2022	2023	2024	
3	Kenyamanan							
	a. Halte	1. Lampu Penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di halte untuk memberikan rasa nyaman bagi Penumpang	Tingkat pencahayaan per halte	Minimal 1 (satu) lampu per halte	100%	100%	100%
		2. Kebersihan di Halte	Halte bebas dari sampah organik dan non organik	Bersih dari sampah	a. Minimal 1 (satu) tempat sampah per halte b. Bebas dari sampah	100%	100%	100%
		3. Kemudahan naik dan turun pengguna jasa	Memberikan kemudahan Penumpang untuk naik dan turun dari bus.	Tinggi lantai halte sama dengan tinggi lantai bus	Tinggi lantai halte dan bus dengan toleransi 10 cm	100%	100%	100%
	b. Bus	1. Lampu Penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam bus (ruang penumpang) untuk memberikan kenyamanan bagi Penumpang	Pencahayaan di dalam bus	Tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

	Jenis Pelayanan Dasar		Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)		
				Indikator	Nilai	2022	2023	2024
		2. Faktor Muat	Perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut dengan kapasitas angkut	Faktor Muat Maksimum	100%	100%	100%	100%
		3. Fasilitas Pengatur Suhu Ruangan	Fasilitas pengatur suhu di dalam bus menggunakan AC (air conditioner)	Suhu di dalam bus	Maksimal 25° C	100%	100%	100%
4	Kesetaraan							
	a. Kursi Prioritas		Tempat duduk di bus yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu membawa balita, dan wanita hamil	Jumlah kursi prioritas	Minimal 2 (dua)	100%	100%	100%
	b. Ruang Khusus Untuk Kursi Roda		Ruang di dalam bus yang diperuntukan bagi Penumpang yang menggunakan kursi roda	Jumlah ruang khusus	Minimal 1 (satu)	100%	100%	100%

	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)		
			Indikator	Nilai	2022	2023	2024
5	Keteraturan						
	a. Waktu Kedatangan Bus di halte	Kedatangan bus di halte akhir koridor	Ketepatan waktu kedatangan bus di halte dengan jadwal keberangkatan (time table)	Maksimal 10 menit	100%	100%	100%
	b. Kecepatan Perjalanan	Kecepatan perjalanan bus normal	Kecepatan maksimal	50 km/jam	100%	100%	100%
	c. Waktu Berhenti di Halte	Waktu berhenti bus normal	Waktu berhenti maksimal	90 detik	100%	100%	100%
	d. Informasi Pelayanan	Informasi di dalam bus (berupa audio dan /atau visual) untuk memperjelas Penumpang yang akan turun di suatu halte.	Informasi yang jelas	Harus tersedia	100%	100%	100%
	e. Sistem Pembayaran	Metode pembelian tiket yang praktis, mudah dan transparan	Tersedianya sistem E-Ticketing	Semua sistem pembayaran berfungsi baik di dalam bus	100%	100%	100%

	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)		
			Indikator	Nilai	2022	2023	2024
	f. Dokumen Perjalanan	Dokumen perjalanan kendaraan yang melekat pada seluruh kendaraan yang dioperasikan.	Lengkapnya dokumen perjalanan yang terdiri dari: a. SIM Umum sesuai jenis kendaraan b. STNK c. Kartu Uji d. Kartu Pengawasan	Masih berlaku	100%	100%	100%
	g. Sistem Pemosisi Global (Global Positioning System /GPS)	Terintegrasi dengan ruang kendali utama	Tersedianya sistem GPS di setiap bus	Berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA